

BAV - UMi

PMK 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

- **Tujuan Pembiayaan Ultra Mikro :**

- Menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi Usaha Mikro
- Menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk wirausaha baru
- Meningkatkan nilai keekonomian pelaku Usaha Mikro

- **Target Market : Usaha Mikro**


- Perorangan atau badan usaha
- Tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan atau koperasi lain yang tercatat di SIKP
- WNI dan memiliki e-KTP

- **Produk Pembiayaan**

- Digunakan untuk pembiayaan usaha produktif, secara individu atau kelompok
- Tidak diwajibkan agunan tambahan
- Plafon pembiayaan maksimal Rp 10 juta per 1 kali akad
- Akumulasi jangka waktu pembiayaan maksimal 48 bulan

**) SIKP : Sistem Informasi Kredit Program*

- **Pola Penyaluran Pembiayaan**
 - *One step loan* : langsung kepada nasabah (*end user*)
 - *Two step loan* : melalui lembaga pembiayaan (*linkage*)



Proses BAV - Linkage

Proses BAV – Linkage Kriteria Linkage

1. Koperasi Simpan Pinjam dan/ Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam
2. Dalam keadaan sehat dan berkinerja baik (NPL <5%)
3. Berpengalaman dalam menyalurkan kredit mikro/UMKM minimal 2 tahun
4. Telah melaksanakan RAT
5. Mampu melakukan pendampingan
6. Memiliki sistem *online* dengan SIKP

Proses BAV – Linkage Kelengkapan Dokumen

- 1 Copy Akta Pendirian perusahaan dan beserta perubahannya.
- 2 Copy Surat Pengesahan dari Kementerian (Hukum / Koperasi)
- 3 Copy NPWP Lembaga
- 4 Copy TDP - Tanda Daftar Perusahaan
- 5 Copy KTP dan NPWP Dewan Pengurus, Dewan Pengawas Koperasi serta jajaran direksi/manajer.
- 6 Copy SKDP - Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- 7 Copy SIUP - Surat Izin Usaha Perusahaan
- 8 Copy Surat Izin Usaha Simpan Pinjam
- 9 Copy Surat Penilaian Kesehatan Koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
- 10 Laporan Rapat Anggota Tahunan 3 (tiga) tahun terakhir
- 11 Laporan Keuangan audited Koperasi 3 (tiga) tahun terakhir
- 12 Laporan Keuangan internal Koperasi tahun berjalan
- 13 Copy Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI (untuk Koperasi Syariah)
- 14 Copy akad pembiayaan dan pengikatan jaminan kepada anggota
- 15 Copy Akad/Perjanjian dengan kreditur
- 16 CV Pengurus, Pengawas, dan Jajaran Direksi/Manajer
- 17 Copy SOP Penerimaan Simpanan/Tabungan
- 18 Copy SOP Pembiayaan (jenis-jenis produk)
- 19 Copy SOP Penerimaan Anggota (Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib)
- 20 Copy SOP Pembiayaan Bermasalah
- 21 Copy SOP Perhitungan kolektibilitas
- 22 Struktur Organisasi (Pusat dan Cabang)

Proses BAV – Linkage Struktur Pembiayaan

Skema Pembiayaan	: Syariah/Konvensional
Jangka Waktu	: 3 Tahun
Rate	: 8% (efektif) p.a
Biaya Asuransi	: 3% per 3 tahun
Biaya Provisi & Adm	: 1% dari plafond
Jaminan	: - Piutang 100% dari plafond - Cash Collateral 10% - Personal Guarantee (jika diperlukan)